



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Hanafiah Alias Piah Bin Jamaluddin;
Tempat lahir : Keuresek;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keuresek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Hanafiah Alias Piah Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD HANAFIAH ALIAS PIAH BIN JAMALUDDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH ALIAS PIAH BIN JAMALUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N- MAX warna hitam, tahun 2020, No.Pol BL 5331 KAP.**Dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi Marsyuddin Bin Ismail T B.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HANAFIAH ALIAS PIAH BIN JAMALUDDIN** yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian pada hari senin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Meunje Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, namun terdakwa ditahan di Kota Lhokseumawe dengan saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Kota Lhokseumawe, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadilinya yakni terdakwa, **mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 16.00 wib, saat berada di rumah beralamat Desa Beuregang Kersek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara saksi YON ZANIL Alias SI YON BIN BIN M.YUNUS SYAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, akan tetapi ditolak dikarenakan sedang berjualan. Kemudian Terdakwa disuruh untuk menjemput saksi ZULKARNEN Alias APA BERTOH Alias Bos Bandet Bin M. JAMIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengantar ke rumah saksi SABAR di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Pada hari tersebut sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa mengantarkan saksi ZULKARNEN Alias APA BERTOH Alias Bos Bandet Bin M. JAMIL ke rumah SABARUDDIN dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut.
- Beberapa hari kemudian hari dalam bulan maret 2021, bertempat di rumah Terdakwa datang saksi YON ZANIL Alias SI YON BIN BIN M.YUNUS SYAM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang hasil penjualan sepmor curian Meurah Mulia, kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan pada saat itu dititipkan juga kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada ZULKARNEN Alias APA BERTOH Alias Bos Bandet Bin M. JAMIL, yang kemudian uang tersebut diserahkan ke ZULKARNEN Alias APA BERTOH Alias Bos Bandet Bin M. JAMIL sebanyak Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke 2e KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di rumah saksi di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yang hendak pergi shalat subuh ke meunasah dengan mengatakan "Din.....Din..... mana honda kamu satu lagi, saksi jawab"Honda apa" ibu saksi berkata"Honda NMAX" kemudian saksi menjawab ada di situ"selanjutnya ibu saksi menjawab "tidak ada, coba kamu keluar";
 - Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari kamar dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2020 BL 5331 KAP,Noka MH3SG5620LK039446 Nosin G3LBE0039662 sudah tidak ada. Lalu Saksi memeriksa sekitar Saksi dan melihat pula 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 warna merah, No Imei 357081107240607,No Hp 082366877620 dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiami warna hitam yang sedang dicash juga sudah tidak ada;
 - Bahwa selain itu Saksi kehilangan juga uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat si dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdiri 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N-Max An.Sri Wahyuni, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, KTP,dan kartu berharga lainnya yang Saksi letakkan di atas meja;
 - Bahwa Saksi melihat jendela sudah terbuka dalam keadaan ada bekas dicongkel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi geuchik dan mengatakan bahwa Saksi sudah kehilangan sebuah sepeda motor lalu geuchik menyarankan agar Saksi melaporkan ke polisi. Lalu geuchik mengantarkan Saksi untuk melaporkan ke polisi;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik anak Saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di rumah saksi di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa malam itu Saksi tidur di rumah anak Saksi yang lain. Saat Saksi keluar hendak mengambil air wudhu Saksi melihat pintu rumah anak Saksi yaitu Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah anak Saksi tersebut dan melihat sepeda motor milik anak Saksi yang berjumlah dua hanya tinggal satu saja sedangkan sepeda motor NMAX sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memanggil anak Saksi dengan mengatakan “Din.....Din..... mana honda kamu satu lagi, lalu anak saksi menjawab “Honda apa” selanjutnya saksi mengatakan “Honda NMAX” kemudian anak saksi menjawab ada di situ”selanjutnya ibu saksi menjawab “tidak ada, coba kamu keluar” selanjutnya anak saksi keluar untuk melihat sepeda motornya yang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.15 Wib di sebuah rumah di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan tiga orang teman Saksi yaitu Zulkarnain Alias Apa Bertoh, Muhammad Hanafiah Alias Piah, Sabaruddin dan Muhammad Jakfar;
 - Bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Zulkarnain Apa Bertoh. Sedangkan Saksi, Muhammad Jakfar dan Sabaruddin menunggu di halaman Dayah yang tidak jauh dari tempat Zulkarnain Apa Bertoh melakukan pencurian;
 - Bahwa tugas Saksi adalah menjual dan membagikan uang hasil pencurian sepeda motor tersebut. Sabaruddin bertugas menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian, Zulkarnain Alias Apa Bertoh bertugas masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil dan Muhammad Jakfar bertugas memantau lokasi tempat melakukan pencuriann dan mengantarkan Zulkarnain Alias Apa Bertoh ke tempat lokasi pencurian sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan Zulkarnain

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Apa Bertoh ke rumah Sabaruddin sebelum pergi ke lokasi pencurian dan bertemu dengan Muhammad Jakfar;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan untuk Sabaruddin sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Muhammad Jakfar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Zulkarnain Alias Apa Bertoh sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Fauzani Alias Podan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk Efendi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.15 Wib di sebuah rumah di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Keureusek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Zulkarnain Alias Apa Bertoh dengan Yon Zainal Alias Si Yon dengan cara menghubungi Zulkarnain Alias Apa Bertoh mengatakan bahwa Yon Zainal Alias Si Yon mencari Zulkarnain Alias Apa Bertoh karena ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Zulkarnain dan kawan-kawan melakukan pencurian. Selanjutnya pada pagi harinya Zulkarnain memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada rezeki semalam sepeda motor 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit Hp sudah diberikan oleh Yon Zainal Alias Si Yon;
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil manfaat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N- MAX warna hitam, tahun 2020, No. Pol BL 5331 KAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.15 Wib di sebuah rumah di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Keureusek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan Zulkarnain Alias Apa Bertoh dengan Yon Zainal Alias Si Yon dengan cara menghubungi Zulkarnain Alias Apa Bertoh mengatakan bahwa Yon Zainal Alias Si Yon mencari Zulkarnain Alias Apa Bertoh karena ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Zulkarnain dan kawan-kawan melakukan pencurian. Selanjutnya pada pagi harinya Zulkarnain memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada rezeki semalam sepeda motor 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit Hp sudah diberikan oleh Yon Zainal Alias Si Yon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wib saat Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian keluar hendak mengambil air wudhu Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian melihat pintu rumah anaknya yaitu Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian mendatangi rumah anak Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B dan melihat sepeda motor milik Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B yang berjumlah dua hanya tinggal satu saja sedangkan sepeda motor NMAX sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian memanggil Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B dengan mengatakan ""Din.....Din..... mana honda kamu satu lagi, lalu anak saksi menjawab "Honda apa" selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian mengatakan "Honda NMAX" kemudian Saksi Marsyuddin Bin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail T.B menjawab ada di situ"selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian menjawab "tidak ada, coba kamu keluar";

- Bahwa kemudian Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B keluar dari kamar dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2020 BL 5331 KAP,Noka MH3SG5620LK039446 Nosin G3LBE0039662 sudah tidak ada. Lalu Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B memeriksa sekitarnya dan melihat pula 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 warna merah, No Imei 357081107240607,No Hp 082366877620 dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi warna hitam yang sedang dicash juga sudah tidak ada;
- Bahwa selain itu Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B kehilangan juga uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat si dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdiri 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamah N-Max An.Sri Wahyuni, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, KTP,dan kartu berharga lainnya yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B melihat jendela sudah terbuka dalam keadaan ada bekas dicongkel;
- Bahwa selanjutnya Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B menghubungi geuchik yang bernama Muhammad Jafar dan mengatakan bahwa ia sudah kehilangan sebuah sepeda motor lalu geuchik yang bernama Muhammad Jafar menyarankan agar Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B melaporkan ke polisi. Lalu geuchik yang bernama Muhammad Jafar mengantarkan Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B untuk melaporkan ke polisi;
- Bahwa sebagaimana keerangan Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam, yang masuk ke dalam rumah adalah Zulkarnain Apa Bertoh. Sedangkan Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam, Muhammad Jakfar dan Sabaruddin menunggu di halaman Dayah yang tidak jauh dari tempat Zulkarnain Apa Bertoh melakukan pencurian;
- Bahwa tugas Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam adalah menjual dan membagikan uang hasil pencurian sepeda motor tersebut. Sabaruddin bertugas menghubungi saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam dan mengajaknya untuk melakukan pencurian, Zulkarnain Alias Apa Bertoh bertugas masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil dan Muhammad Jakfar bertugas memantau lokasi tempat melakukan pencuriann dan mengantar Zulkarnain Alias Apa Bertoh ke tempat lokasi pencurian sedangkan Terdakwa bertugas mengantar Zulkarnain Alias Apa Bertoh ke rumah Sabaruddin sebelum pergi ke lokasi pencurian dan bertemu dengan Muhammad Jakfar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Sabaruddin sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Muhammad Jakfar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Zulkamain Alias Apa Bertoh sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Fauzani Alias Podan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk Efendi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil manfaat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 2e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagai Muhammad Hanafiah Alias Piah Bin Jamaluddin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa memperkenalkan Zulkarnain Alias Apa Bertoh dengan Yon Zainal Alias Si Yon dengan cara menghubungi Zulkarnain Alias Apa Bertoh mengatakan bahwa Yon Zainal Alias Si Yon mencari Zulkarnain Alias Apa Bertoh karena ada pekerjaan. Selanjutnya, sebelum pergi ke lokasi pencurian dan bertemu dengan Muhammad Jakfar. Kemudian Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam, Muhammad Jakfar dan Sabaruddin menunggu di halaman Dayah yang tidak jauh dari rumah Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B. Selanjutnya yang masuk ke dalam rumah Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B adalah Zulkarnain Apa Bertoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.15 Wib Zulkarnain Apa Bertoh masuk ke dalam rumah Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B di Desa Meunye Peut Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara melalui jendela. Selanjutnya Zulkarnain Apa Bertoh mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2020 BL 5331 KAP,Noka MH3SG5620LK039446 Nosin G3LBE0039662, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 warna merah, No Imei 357081107240607, No Hp 082366877620 dan 1 (satu) unit Hp Merk Xiomi warna hitam serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamah N-Max An.Sri Wahyuni, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, KTP, dan kartu berharga lainnya yang diletakkan di atas meja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.30 Wib saat Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian keluar hendak mengambil air wudhu Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian melihat pintu rumah anaknya yaitu Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lian mendatangi rumah anak Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B dan melihat sepeda motor milik Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B yang berjumlah dua hanya tinggal satu saja sedangkan sepeda motor NMAX sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian memanggil Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B dengan mengatakan “Din.....Din..... mana honda kamu satu lagi, lalu anak saksi menjawab “Honda apa” selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian mengatakan “Honda NMAX” kemudian Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B menjawab ada di situ”selanjutnya Saksi Nurul Hayati Binti Bunthok Lian menjawab “tidak ada, coba kamu keluar”. Kemudian saat Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B keluar dari kamar dan melihat sepeda motor, dompet dan 2 (dua) hp milik Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B menghubungi geuchik yang bernama Muhammad Jafar dan mengatakan bahwa ia sudah kehilangan sebuah sepeda motor lalu geuchik yang bernama Muhammad Jafar menyarankan agar Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B melaporkan ke polisi. Lalu geuchik yang bernama Muhammad Jafar mengantarkan Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B untuk melaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pagi harinya Zulkarnain memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada rezeki semalam sepeda motor 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit Hp sudah diberikan oleh Yon Zainal Alias Si Yon. Selanjutnya, Saksi Yon Zanil Alias Si Yon Bin M. Yunus Syam menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Sabaruddin sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Muhammad Jakfar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Zulkarnain Alias Apa Bertoh sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Fauzani Alias Podan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk Efendi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2020 BL 5331 KAP,Noka MH3SG5620LK039446 Nosin G3LBE0039662 milik Saksi Marsyuddin Bin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail T.B, maka majelis berkeyakinan berpendapat Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N- MAX warna hitam, tahun 2020, No. Pol BL 5331 KAP yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2e Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafiah Alias Piah Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N- MAX warna hitam, tahun 2020, No. Pol BL 5331 KAP;Dikembalikan kepada Saksi Marsyuddin Bin Ismail T.B.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Safriadi, S.H.